

BAB IV
ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH

A. Analisis Kebebasan Berekspresi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Fiqh Siyasa

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Konsekuensi sebagai negara hukum adalah bahwa semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di negara Indonesia haruslah didasarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Salah satu manifestasi hukum di Indonesia adalah undang-undang. Undang-undang adalah dasar legislasi bagi seluruh elemen Negara, khususnya bagi penyelenggara Negara, dalam menyelenggarakan dan mengelola Negara.

Dalam ketatanegaraan sejarah Islam yang dipraktikkan oleh ummat Islam terhadap sistem pemerintahan dan kenegaraan Islam maka disajikan sebuah aspek mengenai siyasa dusturiyah. Hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep Konstitusi dalam suatu negara (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana

perumusan Undang-Undang, lembaga demokrasi dan *syuro*) yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan.¹⁰⁶

Fiqih Siyasah Dusturiyah dibidang *siyasah tasyri'iyah* (legislasi) atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat islam yang meliputi: pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam, masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Jadi, kekuasaan legislatif *al-sulthah al-tasyri'iyah* menjalankan tugas *siyasah syar'iyah*-nya yang dilaksanakan oleh *Ahlu ahalliwal Aqdi* untuk membuat suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰⁷

Kajian tentang fiqh *siyasah dusturiyah* dalam negara Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI). Kebijakan peraturan pemerintah melalui badan legislatif dan badan eksekutif dalam hal membuat peraturan haruslah berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kaidah dasar dalam menentukan suatu hukum yang harus ditaati bersama. Kebijakan

¹⁰⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm 177.

¹⁰⁷ Abdul Wahhab Kahllaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah, Terjemah DR. Sayyid Muzanni* (Kediri: Mizan Ilmu., 2000), hlm 79.

pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undang-undang dan segala aturan di bawah hierarki peraturan perundang-undangan.

Kekuasaan legislatif atau *Al-sulthah al-Tashri'iyah* adalah kekuasaan terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.

Undang-undang dan Peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-quran dan Hadis, undang-undang yang dikeluarkan oleh *Al-sulthah al-Tashri'iyah* adalah undang-undang *illahiyah* yang disyariatkan-Nya dalam Alquran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam Hadis. Namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara terperinci. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya. Oleh karena itu,

kekuasaan legislatif menjalankan fungsi keduanya yaitu melakukan penalaran kreatif dalam menetapkan Hukum (*ijtihad*) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh *nash*.

Di sinilah perlunya *sulthah al-Tashri'iyah* tersebut diisi oleh *mujtahid* dan ahli fatwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari '*illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan *nash*, ijtihad anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudorotan). Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka. Fiqh *Siyasah* dibidang *siyasah tashri'iyah* (legislasi peraturan perundang-undangan) atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam yang meliputi :

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam,
2. Masyarakat islam yang akan melaksanakannya,
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atau bisa disebut *khalifah* sebagai gelar Kepala Negara dalam sejarah islam mempunyai kewenangan dan

kekuasaan untuk mengeluarkan suatu ketetapan hukum yang tidak diatur jelas dalam Al Quran dan Hadis, namun hak untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan hanyalah milik Allah SWT dan Rasul-Nya. Sehingga Khalifah mengeluarkan suatu hukum atau *qanun* atau undang-undang yang tidak diatur jelas oleh Al-Al-Quran dan Hadis. Karena aturan hukum Allah SWT tidak membedakan antara pemilik kekuasaan dan individu-individu Negara.

Tahapan mekanisme pembuatan *qanun* (Undang-Undang) pemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi ada ditangan kepala Negara, Presiden, atau dalam istilah politik Islam klasik khalifah merupakan khas sistem kekuasaan modern dimana kekuasaan itu dibangun secara konstitusional.¹⁰⁸

Khalifah sebagai pimpinan tertinggi suatu Negara berhak menetapkan aturan hukum atau qanun yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran dan Hadis. Selain kekuasaan dalam menetapkan aturan hukum yaitu *khalifah*, peran *Al-sulthah al- Tashri'iyah* juga berhak menetapkan aturan hukum atau *qanun* yang dilaksanakan oleh lembaga *Ahlu al-halli wal Aqdhi*. Namun kekuasaan dan kewenangan mutlak menetapkan suatu hukum merupakan Hak Allah SWT dan Rasul-Nya. Sebagaimana Sabda Nabi SAW:

“Bagaimana kamu bisa memutuskan ketika ada suatu permasalahan hukum yang diajukan kepadamu?, Muadz r.a, menjawab, “Aku memutuskannya dengan Kitabullah”. Rasuallah SAW bertanya, jika kamu tidak menemukan di dalam Kitabullah? Muadz r.a menjawab, “Aku akan memutuskannya dengan

¹⁰⁸ Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: PustakaAlvabet, 2010), hlm 77.

Sunnah Rasulnya”. Rasulullah SAW bertanya lagi, jika kamu tidak menemukan di dalam Sunnah Rosulnya? Muadz r.a menjawab, “Aku akan berjihad dengan pendapatku dan aku tidak akan teledor didalamnya”. Rasulullah SAW lalu menepuk-nepuk dada Muadz bin Jabal r.a seraya berkata, “Segala puji bagi Allah Yang telah menunjukan utusan Rasulnya kepada apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya”.¹⁰⁹

Kebebasan berpendapat di Indonesia mengalami pasang surut sejak kemerdekaan. Mulai dengan demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin sampai pada demokrasi pancasila kebebasan mengeluarkan pendapat berangsur-angsur dibatasi oleh undang-undang.¹¹⁰

Penggunaan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab khusus. Hak ini dapat menjadi subyek dari pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi semua pembatasan tersebut harus dilakukan dengan hukum, dan dilakukan karena memang benar-benar perlu, yakni:

1. Sebagai penghargaan bagi hak atau reputasi pihak lain.
2. Sebagai perlindungan keamanan Nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral masyarakat.

Undang-undang yang juga mengatur tentang kebebasan dalam berpendapat salah satunya ialah Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang

¹⁰⁹ Terjemah DR.Syafi'i Zahirin, Wahbah al Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami, Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Pustaka Kajian, Jakarta), hlm 275.

¹¹⁰ Mohd Sabri, “*Kebebasan Berpendapat dalam Hukum Indonesia dan Malaysia*”, skripsi (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 17-18

Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu terdapat pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, itikad baik, dan kebebasan memiliki teknologi.

Sedangkan tujuan lainnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan pada bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaraan Teknologi Informasi.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mulai dirancang sejak Maret 2003 karena saat itu mulai muncul berbagai macam kejahatan yang terjadi di dalam penggunaan internet. Pemerintah melalui Kementrian Negara Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) merancang sebuah Undang-Undang yang mengatur seluruh aktifitas penggunaan dan regulasi-regulasi dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan oleh internet. Undang-Undang ini justru dianggap dapat mengancam kebebasan dalam menyampaikan pendapat di media online karena ada Pasal-Pasal yang multitafsir, yaitu Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau

pencemaran nama baik” yang di dalam penjelasannya tidak memberi penjelasan mengenai rumusan muatan tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Yang mengakibatkan, pemaknaan penghinaan atau pencemaran nama baik cenderung bersifat kabur dan subyektif pada korban. Kemudian Ketentuan Pasal 28 ayat (2) dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan”. Terkait pemahaman dari penyebar kebencian itu sendiri, dalam Pasal tersebut tidak ada pemahaman yang cukup jelas, sehingga Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini dapat menjadi bumerang untuk menfitnah/menuduh individu ataupun kelompok karena penjabarannya yang masih multitafsir.

Keberadaan Pasal-Pasal multitafsir dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menimbulkan sejumlah dampak negatif. Pertama, membatasi kebebasan berpendapat terutama dalam beropini dan memberikan kritik. Beberapa orang telah ditangkap dengan mengatasnamakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kondisi ini menjadi *shock therapy* bagi masyarakat, sebagian menanggapinya dengan berhati-hati sedangkan sebagian lagi memilih untuk tidak berpendapat. Hal ini tentunya menghambat perkembangan demokrasi. Padahal budaya *cyberspace* yang berkembang saat ini membutuhkan masyarakat yang lebih demokratis. Kedua, menimbulkan kesewenang-wenangan karena para penegak hukum dalam menentukan orang

yang tersandung Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bersalah dan layak dipidanakan, tanpa memilah dan memilih unsur pasal mana yang dilanggar.

Ketiga, menjadi instrumen sebagian sekelompok dalam rangka membalas dendam bahkan menjadi senjata untuk menjebak lawan politik. Dampak keempat, kurang menjamin kepastian hukum. Putusan terkait Pasal-pasal multitafsir menjadi beragam bahkan bertolak belakang. Pada perkara tertentu pelaku dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti kasus Ahmad Dhani, yang terbaru kasus Haris Azhar dan Fatia akan tetapi pada kasus lain pelaku dibebaskan seperti pada kasus Prita. Dampak kelima, memicu keresahan dan perselisihan warga masyarakat yang dengan mudah melaporkan kepada penegak hukum dan menambah sumber konflik antara penguasa dan anggota masyarakat.

Segala pendapat, opini, ekspresi, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, ditujukan untuk menghina dan mencemarkan atau bukan, dilakukan secara privat atau publik, dapat menjadi sasaran tuduhan penahanan dan pemenjaraan. Publik jadi semakin takut berbicara, mengemukakan pendapat, melakukan kritik kepada pemerintah dan aparatnya, termasuk komplain kepada buruknya pelayanan badan-badan pemerintah dan swasta melalui media internet dan sarana elektronik lainnya.

Dampak keenam adalah munculnya ketidak efektifan karena beberapa pasal merupakan duplikasi dengan aturan KUHP seperti Pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait penghinaan dan pencemaran nama baik telah diatur juga dalam Pasal 310

dan 311 KUHP. Keenam dampak di atas telah membuat tujuan hukum pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik. Adapun tujuan hukum yang baik adalah memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian jelas tidak terwujud karena keberadaan pasal-pasal yang multitafsir telah mengakibatkan munculnya keberagaman putusan hakim. Kemanfaatan tentunya tidak akan didapat terutama masyarakat yang ketakutan dengan jerat hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga memilih untuk tidak berpendapat. Sedangkan keadilan, sulit diperoleh karena pasal multitafsir memicu terjadinya tindakan sewenang-wenang.

Dampak-dampak negatif inilah yang kemudian dapat berpengaruh terhadap kebebasan dalam menyampaikan pendapat, bahkan dapat mengancam sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai Negara hukum, Negara Indonesia menjalankan seluruh aspek pemerintahannya mengikuti regulasi yang tertulis sedemikian rupa dalam Undang-Undang. Begitu pula mengenai hak kebebasan mengeluarkan pendapat telah ditetapkan undang-undang yang mengaturnya.

Tujuan Undang-Undang yang mengatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat itu adalah suatu ketetapan yang menerangkan terhadap kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tertulis. Dalam rangka kebebasan menyampaikan pendapat tersebut, maka setiap orang berhak mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, sehingga harus dijamin haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikannya. Dibalik itu semua, ada ketentuan Undang-undang yang

melarang siapapun, termasuk pemerintah yang ingin mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan tersebut.¹¹¹

Kebebasan dalam literatur Islam diungkapkan dengan dua istilah Pertama ialah “*al-hurriyah*”. Dalam *al-Mausuah al-Islamiyah al-Ammah*, kebebasan telah didefinisikan sebagai “kondisi keislaman dan keimanan yang membuat manusia bisa mampu untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu yang sesuai dengan kemauan dan pilihannya sendiri terkait dengan sistematika Islam, baik itu aqidah maupun moral.”¹¹²

Beberapa pakar ahli *fiqh* mengambil kesimpulan dari pengertian itu bahwa kebebasan ini memiliki dua bentuk, yakni internal dan eksternal. Kebebasan yang internal (*al-hurriyah al-dakhiliyah*) merupakan kekuatan memilih antara dua hal yang berbeda ataupun bertentangan. Kebebasan macam ini bisa digambarkan dalam kebebasan berkehendak (*al-hurriyat aliradah*), kebebasan nurani (*al-hurriyat al-dhomiwa*), kebebasan pribadi atau privasi (*hurriyat al-nafs*), dan kebebasan moral (*al-hurriyat al-adabiyah*).

Sedangkan untuk kebebasan eksternal (*al-hurriyat al-khaarijiyah*) ini terbagi dalam tiga hal, antara lain:

¹¹¹ Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakkannya di Indonesia*, (Bandung: Grafiti, 2003 M.) hlm 155

¹¹² Abd Rahman, “Kebebasan Berpendapat Dan Informasi: Tinjauan Filosofis Terhadap Pasal 22 Deklarai Kairo”, *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, No. 01, Vol. 03 (Januari-Juni, 2018), hlm 85.

1. *al-thabi''iyah*, yakni kebebasan yang terpatri dalam fitrah manusia dan buatnya bisa mampu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ia lihat.
2. *al-siyasiyah*, yakni kebebasan yang telah ada dan diberikan oleh peraturan perundang-undangan di negaranya.¹¹³
3. *al-diniyah*, yakni kemampuan tiap insan yang atas keyakinannya terhadap berbagai mazhab keagamaan yang dianutnya.¹¹⁴

Kedua, selain *al-hurriyah* kebebasan juga diungkapkan dengan istilah “*ikhthiyar*” (*freedom* atau *liberty*) yang singkatnya bermakna memilih sesuatu yang terbaik, sebagai eksistensi kebebasan yang sejati, dan agar dapat melakukannya seseorang dituntut untuk mengetahui mana yang baik dan manakah yang buruk. Jika memilih sesuatu yang buruk maka ini adalah pilihan yang berdasarkan pada kejahilan (kebodohan) dan bersumber dari aspek-aspek tercela layaknya nafsu hewani, begitupun sebaliknya. Oleh karena itulah, setiap manusia harus mampu untuk memiliki kebebasan yang membawa kemashlahatan bagi dirinya sendiri dan orang lain.

Diantara dua kata bermakna kebebasan yang lebih sering digunakan dalam bahasa Arab ialah *al-hurriyah*. Bahkan telah menjadi *idiom* yang kini lebih identik dengan makna *freedom* (kebebasan). Seperti halnya yang telah diungkapkan oleh Hasyim Kamali, telah membagi konsep terkait dengan kebebasan (*al-hurriyah*) dalam *fiqh* meliputi; *al-hurriyah al-aqidah* (kebebasan berkeyakinan), *al-hurriyah*

¹¹³ M. Hasyim Kamali, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*, Alih Bahasa Efa. Y. Nu''man dan Fatiyah Basri, (Bandung: Mizan, 1996), h. 17.

¹¹⁴ *Ibid*

al-tadayun (kebebasan beragama), *al-hurriyah alta''bir* (kebebasan bereksprese atau penafiran), *al-hurriyah al-qawl* (kebebasan berbicara), *al-hurriyah al-tafkir* (kebebasan berfikir), dan *al-hurriyah al-ra''yi* (kebebasan berpendapat).

Tatanan bernegara dalam islam dibangun dengan konsep kemaslahatan bagi seluruh masyarakat yang akan terwujud saat musnahnya penekanan, khususnya terkait dengan perampasan hak-hak sosial dan individual dalam hal hak dalam berpendapat baik itu lisan maupun tulisan. Pada saat kemaslahatan ini terganggu, baik sebab pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga Negara, maka jadilah kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) untuk memberhentikan pelanggaran ini, yakni dengan melakukan *amar ma''ruf nahi mungkar* atau upaya perbaikan masyarakat.

Berdasarkan surat Ali Imron ayat 104, yakni

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
وَأَوْلِيَاكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ط عَنْ الْمُنْكَرِ

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Dengan demikian prinsip kebebasan mutlak jadi perlu untuk dikembangkan dan dijamin pelaksanaannya, demi terjaminnya keutuhan masyarakat pluralistik. Kebebasan di dalam islam meliputi:

1. Kebebasan Beragama (Memilih Keyakinan)

Saat manusia hidup di dunia, mereka dihadapkan pada dua jalan (*najdain*) yakni jalan yang benar (hanif : meng-esakan Allah) dan jalan yang salah (thaghut : mengingkari Allah). Misi para nabi dan rasul adalah menjelaskan dua jalan kebaikan dan keburukan berikut akibat-akibatnya, serta menyeru dan memberi teladan pada manusia untuk menempuh jalan kebaikan. Kewajiban nabi dan rasul itu sekedar menyampaikan berita dari Allah SWT.

2. Kebebasan Berpikir dan Berpendapat

Kehidupan umat dalam tatanan negara Islam dibangun dengan konsep kemaslahatan bagi semua anggota¹¹⁵ masyarakat, yang akan terwujud saat musnahnya penekanan, khususnya terkait perampasan hak-hak sosial dan individual. Kebebasan berpendapat dan berpikir merupakan suatu kewajiban bagi umat islam untuk menyampai kritik dan memberikan nasehat bagi orang yang keliru. Dengan tujuan agar kebenaran Salah satu prinsip-prinsip pemerintahan Islam, ialah terkait dengan prinsip ketaatan rakyat terhadap penguasa. Namun hal ini dengan syarat penguasa tersebut bertindak dalam hal kebenaran.

Di dalam ketatanegaraan Islam prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan asas dasar pijakan kebebasan. Doktrin ketatanegaraan Islam memberikan kebebasan berpendapat akan tetapi harus memiliki alasan yang jelas. Bahkan bagi umat Islam sendiri diwajibkan berkata benar walau berat untuk dilakukan. Ada beberapa cakupan dalam kebebasan berpendapat yaitu, kebebasan

¹¹⁵ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*, (Jakarta: Amzah, 2020), hlm. 31

memberikan nasehat, kebebasan melakukan pengawasan dan kebebasan memberikan keritikan.

Menurut wahbah Al-Zuhayli, ¹¹⁶kebebasan mengeluarkan pendapat dan pikiran merupakan prinsip yang sangat di kedepankan oleh Islam. ¹¹⁷Prinsip ini dimaksudkan bahwa kebebasan dalam menyatakan suatu pendapat yang benar harus ditegakkan tanpa adanya rasa takut dan tekanan pada siapapun meskipun pemerintah sekalipun.

Amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik islam. Sistem ini terlembaga dalam *Ahlul Hilli wal'aqdi* (parlemen), *wilayat al hisbah* serta *wilayat al Qadha'*. Seseorang pemimpin dalam pandangan mayoritas islam (*sunni*) bukan seseorang yang suci (*ma'shum*), oleh karenanya sangat mungkin untuk di kritisi dan dinasehati.⁸⁷

Menurut Imam Al-Ghazali, *amar ma'ruf nahi mungkar* ataupun jihad terhadap penguasa, hanya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu memberitahukan adanya kemungkaran dan yang kedua memberikan nasehat. Menurutnya wajib bagi umat muslim untuk menyampaikan kritik dan memberikan nasehat bagi orang-orang yang keliru, dengan tujuan untuk menegakkan.

Salah satu prinsip yang dijalankan dalam pemerintahan islam ialah terkait dengan ketaatan rakyat terhadap penguasa. Namun demikian dengan syarat penguasa tersebut bertindak dalam hal kebenaran, serta tidak memerintahkan

¹¹⁶ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist*, "Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam"(UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta), Vol. 3, No.1 2018, hal. 18

¹¹⁷ J. Sayuti Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 156

dalam hal kemaksiatan.⁸⁸ Pada hakikatnya kebebasan mengeluarkan pendapat sama halnya dengan menyampaikan suatu gagasan atau pikiran. Hal ini sesuai dengan ajaran islam bahwa manusia diberikan akal untuk dapat berpikir dan mengeluarkan hasil pemikiran dalam bentuk suatu pendapat selama tidak melanggar syariat. Landasan normatif dari kebebasan berpendapat ini sering kali dikaitkan dengan kebebasan berpikir dan saling menasehati, sebab dengan kebebasan berpikir seseorang mempunyai kebebasan dalam menyampaikan hasil pemikirannya dan inilah yang disebut sebagai kebebasan dalam berpendapat. Dengan demikian kebebasan berpendapat dan berpikir dalam islam bukan dalam artian tanpa batas kebebasan yang dimaksud harus dilandasi dengan kebenaran dan kewajaran, serta tidak digunakan untuk menghasut orang lain agar meremehkan syariat atau melawan pemerintah yang sah.

Menyampaikan pendapat di muka umum boleh diikuti oleh seorang muslim sepanjang aktifitas tersebut sesuai dengan tutunan Islam, yaitu bermanfaat dan tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi masyarakat. Menyampaikan pendapat dimaksudkan untuk mencari solusi bukan untuk menimbulkan masalah baru atau memperpanjang masalah yang sudah ada. Oleh karena itu jangan sampai seorang muslim melakukan demonstrasi dengan landasan asal beda pendapat dengan orang lain atau asal protes karena ketidaksetujuannya.

Menyampaikan pendapat atau berdemonstrasi yang sesuai dengan tuntunan Islam meliputi:

1. Upaya mengagungkan kebenaran dan ajaran Islam

2. Menunjukkan kelemahan yang bathil
3. Menunjukkan solidaritas bagi sesama yang tertindas dan menderita akibat kezaliman penguasa
4. Berpartisipasi untuk mengurangi penderitaan masyarakat umum
5. Menolak diberlakukannya aturan yang zalim ditengah suatu komuditas
6. Menampakkan kejahatan dan tipu daya yahudi dan pengikutnya. Allah mewajibkan kepada umat Muhammad saw., untuk melaksanakan *amar ma`ruf nahi mungkar*.

Mengenai hak kebebasan mengemukakan pendapat, dalam ketatanegaraan Islam, nilai-nilai HAM esensinya telah dilaksanakan dalam tatanan kehidupan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ketika beliau memimpin umat Islam. Hal ini berdasarkan dengan adanya bukti-bukti bahwa Nabi Muhammad memberikan kebebasan untuk berbicara kepada para sahabat dan mengemukakan pendapat mereka. Ini tampak jelas dalam musyawarah-musyawarah dan konsultasi yang beliau laksanakan untuk membahas berbagai persoalan atau penetapan suatu kelonggaran kepada mereka untuk menentukan pilihan.

Di dalam salah satu hadist juga di sampaikan “Hadits diriwayatkan dari Abu bakar bin Abi Syaibah, waqi” dari Syufyan, Muhammad bin Matsna, dari Muhammad bin Ja“far dan Syu“bah dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab dan ini adalah hadits Abi bakar yang berkata: ”Orang yang pertamaa melaksanakan khutbah id sebelum shalat adalah Marwan. Maka seorang laki-laki berdiri dan berkata: ”Shalat dilaksanakan sebelum khutbah, Maka berkata Abu

Sa'ad bahwa masalah tersebut telah ditetapkan sebelumnya. Saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda "Barang siapa yang diantara yang melihat kemungkar, maka rubahlah dengan tanganya (kekuasaannya), apabila tidak mampu (merubah dengan tangan), maka rubahlah dengan lidahnya, jika tidak juga sanggup (merubah dengan lidah), maka tolaklah dalam hati. Yang terakhir ini adalah selemah-lemah iman." (H.R.Muslim, Abu Daud, dan Ahmad dengan redaksi hadits dari Muslim)

Hadits di atas mengandung ajaran kebebasan mengeluarkan pendapat, baik berdasarkan isi hadits maupun dari peristiwa yang berkaitan dengan hadits tersebut. Islam memotivasi agar berani menyampaikan pendapat yang ¹¹⁸ diyakini benar, meskipun berbenturan dengan pendapat penguasa atau lainnya.

Lebih lanjut lagi nilai-nilai dari perlindungan ini semakin terlihat saat kita melihat sejarah perjalanan dan perkembangan Islam. Panutan kita umat Islam, yakni Nabi Muhammad SAW, juga sangat menjunjung tinggi adanya perlindungan terhadap HAM ini.

Di dalam sejarah Islam demonstrasi tidak ditemui dalam masa Rasulullah SAW, namun bila dikaitkan dengan kebebasan berpendapat, Rasulullah pernah melakukannya, yakni ketika terjadi permasalahan ditengah umat Islam, dan Rasulullah pun berdoa kepada Allah SWT, meminta petunjuk untuk menjawab persoalan tersebut, namun wahyu Allah tak kunjung datang sedangkan persoalan

¹¹⁸ Ikhwan, *Pengadilan HAM di Indosia dalam Prespektif Hukum Islam* (Jakarta: Badan litbang & Departemen Agama RI, 2007), hlm 76.

tersebut semakin genting. Kemudian Rasulullah SAW, berijtihad berlandaskan Alquran.¹¹⁹

Mengingat bahwa Nabi SAW telah membuat suatu naskah politik, yang mengatur kehidupan bersama dari berbagai golongan, kini naskah itu dikenal sebagai Piagam Madinah. Beliau menilai perlunya aturan pokok bagi tatanan kehidupan bersama di Madinah, agar kesatuan hidup warganya bisa terbentuk dan kemaslahatan bersama tercapai.

Pada masa setelah Rasulullah SAW wafat, upaya untuk menyampaikan aspirasi pendapat di depan umum sudah mulai nampak, yakni ketika upaya umat Islam dalam melanjutkan estafet kepemimpinan dalam hal keagamaan maupun kenegaraan, yang mana diadakanlah sebuah musyawarah dengan antusias demi menguatkan *ukhuwah Islamiyah* yang sangat tinggi dalam menentukan pemimpin setelah Rasulullah wafat. Sehingga terpilihlah Abu Bakar Ash-Shiddiq R.A. yang disepakati dan dibaiat oleh kedua pihak yakni Muhajirin dan Anshar sebagai pengganti Rasulullah dalam melanjutkan kepemimpinannya. Pemerintahan Abu Bakar R.A. berlangsung selama dua tahun. Beliau memimpin dengan cara menirukan hal yang disampaikan Rasulullah SAW hingga wafat.¹²⁰

Ketentuan terkait dengan kemerdekaan dan kebebasan ini tercantum dalam pasal 1 piagam madinah. Selain itu, lebih lanjut lagi ada Deklarasi HAM Universal Islam, oleh Dewan Islam Eropa, yang disahkan pada 19 september

¹¹⁹ Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: HAMZAH, 2015), hlm 55

¹²⁰ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 35.

1981. Ketentuan terkait dengan kebebasan berfikir dan berpendapat ini telah termuat dalam pasal 12, yakni Hak kebebasan dalam kepercayaan, pikiran dan pendapat.

Kemudian, adapun deklarasi Islam tentang HAM, yakni *The Cairo Declaration On Human Rights In Islam* (deklarasi Kairo), yang telah ditetapkan di Kairo, Mesir, pada 5 Agustus 1990. Merupakan hasil dari organisasi konferensi Islam (*Organization Of The Islamic Conference*). Terkait dengan kebebasan berpikir dan berpendapat ini termaktub dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Deklarasi Kairo 1990, yakni “ tiap orang berhak mengekspresikan pendapatnya secara bebas, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Kemudian tiap orang berhak untuk membela apapun yang jadi haknya, serta mendukung sesuatu yang baik juga memperingatkan sesuatu yang salah dan buruk, sesuai dengan ajaran syariat Islam”.

Yang kemudian pada hakikatnya kebebasan mengeluarkan pendapat ini sama halnya dengan menyampaikan gagasan atau pikiran. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa manusia diberikan akal untuk dapat berpikir dan mengeluarkan hasil pemikirannya, selama tidak melanggar syariat. Landasan normatif dari kebebasan berpendapat ini sering kali dikaitkan dengan kebebasan berfikir dan saling menasihati, sebab dengan kebebasan berpikir seseorang bisa memiliki kebebasan untuk menyampaikan pemikirannya.

Dapat diartikan bahwa kebebasan mengemukakan pendapat dalam *fiqh siyasah* adalah untuk menyeru manusia untuk berbuat kebaikan dan mengkritisi perbuatan atau hal yang menyimpang dari aturan hukum baik antara individu

dengan individu maupun individu terhadap pemerintah. Dari kedua sistem tatanan hukum baik hukum positif maupun *fiqih siyasah* dalam pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat ini harus dimanfaatkan untuk tujuan menyebarkan kebaikan, dan tidak untuk menyebarkan kejahatan dan kezaliman.

Seseorang boleh mengemukakan pendapat secara bebas, asalkan tidak melanggar hukum seperti penghujatan, fitnah, melawan kebenaran, menghina keyakinan orang lain atau dengan mengikuti kemauan sendiri. Dan dalam keadaan bagaimanapun aturan mana pun tidak akan mengizinkan kejahatan dan kekejian, dan juga tidak memberikan hak kepada siapa pun untuk menggunakan bahasa yang keji atau menghina atas nama kritik.

Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat bermakna manusia itu wajib menggunakan akal pikirannya secara bertanggung jawab. Karenanya, para ulama menyebutkan bahwa salah satu maksud dari tujuan syari'at ialah untuk menjaga akal. Dalam kaitan ini, Al-Quran telah memerintahkan manusia agar bisa menggunakan akal pikirannya, khususnya untuk menyatakan pendapat yang benar. Tidak sedikit ayat-ayat dalam al-Quran tentang kebebasan berfikir dan memaksimalkan potensi olah pemikiran. Allah SWT berfirman dalam Qur'an surah Al-Najm ayat 28:

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

“Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan, dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.”

Menurut Hasyim Kamali, salah satu cara mempertahankan kebenaran ialah dengan mengakui hak kebebasan berpendapat, yang melengkapi martabat manusia. Sehingga kebebasan berpikir dan berpendapat ini berkaitan erat dengan saling menasihati sebagai pokok ajaran Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Agama adalah Nasihat, sekalipun itu nasihat pada penguasa atau pemimpin suatu negara.

Tujuan dari kebebasan mengemukakan pendapat yaitu untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga Negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, dan untuk menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. Sedangkan tujuan di dalam *Fiqih Siyasah* adalah tercapainya masalah kehidupan manusia. Tujuan hukum tersebut dapat terpenuhi manakala manusia senantiasa berusaha untuk menjaga dan merawatnya dengan baik.

Tentunya substansi dari masing-masing tujuan hukum adalah sama, tujuan hukum yang terkandung dalam *fiqih siyasah* telah mengakomodir dari tujuan hukum dari kebebasan mengeluarkan pendapat yang terdapat dalam Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945. Relevansi antara keduanya jelas nampak sebagai suatu kesatuan yang saling berkaitan. Secara umum tujuan kebebasan mengemukakan

pendapat dalam *fiqih siyasah* adalah untuk menyeru manusia untuk berbuat kebaikan dan mengkritisi perbuatan atau hal yang menyimpang dari aturan hukum baik antara individu dengan individu maupun individu terhadap pemerintah. Dari kedua sistem tatanan hukum baik hukum positif maupun *fiqih siyasah* dalam pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat ini harus dimanfaatkan untuk tujuan menyebarkan kebaikan, dan tidak untuk menyebarluaskan kejahatan dan kezaliman.¹²¹

Oleh karena itu kebebasan berpendapat harus sesuai dengan prinsip dasar, yakni mewajibkan setiap manusia supaya menegakkan kebenaran dan melaksanakan yang benar, menghapus dan menghindari yang salah.

B. Analisis Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Kebebasan Berekspresi Perspektif Fiqih Siyasah

Pengaturan Hak Kebebasan Berekspresi Menurut Hukum Islam Dan Undang- Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Kebebasan Berpendapat merupakan hak asasi yang bersifat universal yang tidak hanya diatur dan diakui dalam hukum positif di setiap negara tapi sebelum HAM disahkan dan diakui seluruh dunia, islam lebih dulu mengakui serta mengatur tentang hak asasi manusia. Tidak ada satu pemahamanpun yang berkembang hingga saat ini menyatakan bahwa berpendapat merupakan suatu larangan mutlak. Namun, dalam

¹²¹ Asep Mahbub Junaedi dan Siti Ngainnur Rohmah, *Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28e Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah*, *Journal of Islamic Law*, 2020, Vol, 4, No 2, hlm. 245-246.

praktiknya, kebebasan itu juga terikat oleh konstitusi agar kebebasan berpendapat tersebut tidak melanggar kebebasan yang lain.

Meskipun kebebasan berpendapat itu merupakan hak setiap manusia akan tetapi ada aturan yang tidak boleh dilanggar baik dalam hukum islam maupun dalam Undang-Undang ITE hal ini menjadi suatu persamaan antara kebebasan berpendapat dalam hukum islam dan Undang-Undang ITE. Adapun larangan- larangan tersebut yang menjadi persamaan antara kedua aturan tersebut antara lain:

1. Menghina atau melecehkan agama lain;

Menurut Ragib Al-Ashfani kata ini berarti senda gurau secara tersembunyi dengan tujuan untuk menghina dan bermain-main. Sedangkan menurut al-¹²²qurtubi, *istiha* adalah melecehkan atau menghina sekaligus dengan perbuatan. Pelecehan terhadap agama merupakan suatu penghinaan baik itu terhadap ritual maupun symbol tertentu. Dalam islam larangan menghina agama lain ditegaskan dalam Q.S Al-an'am/6:108.¹²³

UU ITE mengatur terkait kebebasan berpendapat yang menghina keyakinan orang lain hal ini jelas diatur didalam Pasal 28E Ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau

¹²² Muhammadiyah Amin, *Penghuni Neraka Dalam Al-Quran*. cet 1 Makasar, Perpustakaan Nasional, 2012 hlm. 28

¹²³ M. Zaenal Arifin, *Jangan Nodai Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hlm. 14

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan di media social adalah pidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).”

2. Larangan Mencari Kesalahan Orang Lain

Dalam agama Islam mencari kesalahan orang lain disebut sebagai *tajassus*, *Tajjasus* adalah suatu usaha untuk mengetahui cela atau aib orang lain, ingin menyelidiki aib orang lain, atau kegiatan menyelidiki, mengusut khabar untuk menelitinya dengan lebih lanjut.⁷ Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا
بَعْضُكُم بَعْضًا أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ
مِيتًا فَكِرْهُنُّمْوهٗ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.”

Dalam Tafsir Almisbah M. Quraish shihab bahwa upaya melakukan *tajassus*, dapat menimbulkan kerenggangan hubungan sosial oleh karena itulah

sifat *tajassus* sangat dilarang dalam islam karena dapat menimbulkan permusuhan. Pencemaran nama baik diatur dalam UU ITE merupakan suatu instrument yang mengatur larangan dalam menggunakan media internet. Di dunia beragam kejahatan, salah satunya pencemaran nama baik dimana jenis kejahatan ini jelas diatur didalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diakses-nya informasi eletronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pencemaran nama baik melalui media social tergolong dalam perbuatan pidana, yang diatur dalam KUHP maupun UU ITE. Berdasarkan pasal tentang pencemaran nama baik dalam UU ITE sebagaimana disebutkan diatas, maka jelas bahwa pencemaran nama baik itu sangat dilarang baik dalam hukum islam maupun dalam UU ITE karena hal ini dapat memicu terjadinya permusuhan serta menjatuhkan harga diri seseorang,

3. Hak Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Islam Dan UU

Salah satu ciri yang paling identik dalam sebuah negara demokrasi adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, dimana salah satu haknya ialah kebebasan berpendapat, jaminan itu pula yang juga tercantum secara tegas dalam UUD 1945 dimana hak tersebut terdapat pada pasal 28 E dengan bunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Mengacu pada UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut UU HAM bahwa terhadap jaminan kebebasan berpendapat dalam Pasal 23 ayat (2) *jo* Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjamin akan hak kebebasan berpendapat di media internet. Namun dengan adanya Pasal 27 ayat (3) dianggap telah membatasi hak kebebasan seseorang dalam berpendapat di media internet, karena kebebasan berpendapat adalah salah satu indikator bagi suatu negara untuk menjalankan demokrasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 DUHAM.

UU HAM bukan Hanya mengatur mengenai hak seseorang sebagai manusia tetapi juga memberikan batasan terhadap apa yang dapat dilakukan manusia, salah satunya mengenai penyampaian pendapat. Dimana penyampaian pendapat boleh digunakan dimana pun dan melalui sarana apapun haruslah pula memperhatikan hak- hak orang lain serta pembatasan lain yang ditentukan oleh hukum, hal tersebut sebagai mana tercantum dalam pasal 72 UU HAM bahwa perbuatan tersebut bukanlah perbuatan illegal atau alasan pembenar yang dapat menghapus hak asasi manusia lain dalam melakukan perbuatan tersebut.

Tetapi ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak dicantumkan dalam UU ITE sebagaimana mestinya. Adapun yang menjadi perbedaan dalam kebebasan berpendapat dalam hukum islam dan UU ITE antara lain:

a) Kebebasan Berpendapat Dalam Bentuk Perkumpulan:

Dalam Hukum Islam, kebebasan berpendapat yang berkaitan dengan ketertiban umum, telah diatur di dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 1-4. Mengenai kebebasan berpendapat Hasan Al-Banna menjelaskan bahwa: “Bedakanlah antara kepartaian yang selogannya adalah kebebasan berpendapat dan kebebasan berselisih dalam berbagai pandangan, baik yang umum maupun yang detailnya, dengan kebebasan berpendapat yang dibolehkan dan dianjurkan dalam Islam dan usaha mengkaji berbagai sudut pandang perbedaan yang terungkap dalam rangka mencari kebenaran. Sehingga manakala sudah jelas masalahnya, semua orang mau mengikutinya, baik mengikuti arus mayoritas, maupun ijmak para ulama. Dengan demikian, tidak ada fenomena di tengah masyarakat kecuali tegaknya persatuan, dan tidak pula di tengah para ulama kecuali kesepakatan.’

b) Kebebasan Berpendapat Dalam Bentuk Lisan dan Tulisan;

Kebebasan mengemukakan pendapat (*hurriyyat al-ra'y*) yaitu hak seseorang yang membawanya pada kepentingan dan nuraninya serta tidak boleh dikurangi negara. Kebebasan berpendapat harus dimanfaatkan untuk tujuan menyebarkan kebaikan. Peraturan kebebasan berpendapat secara lisan dan tulisan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.